



Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection

Pedofilia dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Hukuman, Layanan, dan Perlindungan

Syaiful Amri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: syaifulamri@uinsu.ac.id

*Correspondence: syaifulamri@uinsu.ac.id

Abstract

Sexual The increasing cases of sexual violence against children, especially pedophilia, have attracted public attention, which finally made the government declare that 2014 is the Emergency Year of Sexual Violence against Children. This article is intended to provide an overview and also thoughts on pedophilia as sexual violence against children, and is expected to be a starting point for making policies to protect children from sexual violence. This article is a literature study that places pedophilia as a serious problem that must be immediately addressed by all aspects of government, namely society, the business world, and the government itself, both central and regional governments. Steps to save children from sexual crimes range from strict and firm legal guarantees to social support from the community. The Indonesian Ministry of Social Affairs through LKSA is committed to being the vanguard in preventing violence and protecting children. Simultaneous and comprehensive cooperation is needed from parents, the surrounding community, and government officials to ensure the success of child protection.

Keywords: sexual violence, pedhopillia, children

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Tulisan ini merupakan studi literatur yang menempatkan pedofilia sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh seluruh aspek pemerintahan yaitu masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah itu sendiri baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat. Kementerian Sosial RI melalui LKSA berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan

anak. Perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pedofilia, anak

1. PENDAHULUAN

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara, Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual anak di Indonesia mengalami peningkatan. KPAI menyebutkan pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementara tahun 2012 jumlah kasus pun meningkat sebanyak 22,6 persen menjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak. Sekretaris Jenderal KPAI mengatakan, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga (P. Suryani, 2019). Data pada EMP menunjukkan Polri menindak 1.618 kasus kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada anak-anak. Sebanyak 21,87 persen kasus kejahatan terhadap anak berkaitan dengan kekerasan seksual. Misalnya persetubuhan, pencabulan, eksploitasi seksual, pornografi, dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Selebihnya terkait dengan kekerasan fisik dan psikis, perdagangan anak, kejahatan narkoba, kejahatan peradilan, serta pelanggaran HAM terhadap anak. Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jabodetabek sudah pernah melihat konten pornografi (Bahransyaf, 2016). Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman (Husni & Yasir, 2021).

Terdapat masalah besar menyangkut aspek sosial, psikologis, moral sebagai akibat kasus pedofilia terutama pada anak sebagai korban. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stress pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Khusus pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga sebagai bentuk inses dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai

suatu kelainan seksual atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pedofilia. Kajian ini merupakan kajian literatur yang mencoba menginformasikan mengenai fenomena pedofilia dan kekerasan seksual yang dapat menjadi ancaman terhadap anak. Melalui literatur dan penelitian yang ada, kajian ini juga mencoba untuk menentukan apa yang telah dan dapat dilakukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai berbahaya pedofilia terhadap keselamatan anak serta memberikan batasan yang jelas mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak perumusan kebijakan perlindungan terhadap anak.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun dicabuli ayah kandung dan kakeknya. Polres Toba mendapatkan laporan mengenai tindak kejahatan itu. Polisi lalu menangkap keduanya pada Minggu 28 Juni 2023. Ayah kandung berinisial SM, 34, serta sang kakek berinisial DM, 60 (Sihombing, 2022). Sejak berpisah dari istrinya, SM memutuskan untuk merawat putri kandungnya. Sejak perceraian itu, SM tinggal serumah dengan DM dan putrinya. Aksi pencabulan dilakukan berulang kali oleh SM sejak Oktober 2022. Sedangkan DM mengaku melakukan kejahatan tersebut pada Juni 2023. Sementara pelaku DM mengaku hanya mencabuli cucunya, tidak sampai menyetubuhi. Aksi bejat itu juga dilakukannya di rumah tersebut. DM mencabuli cucunya dengan modus meminta korban untuk mengusap-usap atau mengusuk dengan alasan sakit. "Dengan alasan perut sakit, pelaku DM meminta korban untuk mengusuk perutnya. Setelah itu, pelaku tega melakukan tindakan pencabulan terhadap korban.

Atas kejadian ini, kepada pelaku Kami terapkan itu pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokoknya menjadi 20 tahun. Kita kenakan pasal ini karena dilakukan oleh orang tua kandung si korban.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan (Regita et al., 2024). Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski (Pringgar & Sujatmiko, 2020). menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Pedofilia

Istilah kekerasan terhadap anak (child abuse) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. (Wulandari & Suteja, 2019) Abuse biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. Child abuse adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal (Rizky, 2023). Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kelalaian. Eksploitasi anak atau

mempekerjakan anak di bawah umur untuk tujuan komersil dengan mengesampingkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak merupakan jenis lain dari kekerasan terhadap anak (Taosen & Nurisman, 2022).

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles Richard J (1982), faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah (Andini, 2019): 1) Pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan; 2) Stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga; 3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; dan 4) Struktur keluarga, misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh. Mengerucut pada kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, tangan-genital, tangan-rektal, tangan-payudara, pemaparan anatomi seksual, melihat dengan paksa, dan menunjukkan pornografi. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik, yaitu penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Dimala, 2016).

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan extrafamilial abuse jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban (Septiani, 2021). Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai pedophile, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan pedetrasy (Hikmah, 2017). Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (lakilaki dan/atau perempuan) lebih dikenal dengan sebutan pedophile (pedofilia).

Finkelhor dan Browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu (Dimala, 2016):

a. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d. Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-

obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual pedofilia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal (Mustika, 2017).

Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spiritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita.

Menurut Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, angka pengaduan kasus pelanggaran hak anak meningkat tajam setiap tahunnya. (A. M. Suryani, 2014) Sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran hak anak masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak. Selain kasus kekerasan fisik, ditemukan juga banyak kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak diketahui pada tahun 2013 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.620 kasus. Rincian kasus tersebut terdiri atas; kekerasan fisik 490 kasus (30 %), psikis 313 kasus (19 %), dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus (51 %). Artinya setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. (Mashudi, 2015) Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual di antaranya karena pengaruh media pornografi sebanyak 81 kasus (8 %), terangsang dengan korban 178 kasus (17 %), hasrat tersalurkan sebanyak 298 kasus (29 %). (Handayani, 2016)

Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebelum masa puber adalah pedofilia. Menurut Reza Indragiri, kekerasan seksual terhadap anak berbeda dengan pedofilia. Pedofilia lebih sebagai sebuah penyimpangan seksual, berbeda dengan kekerasan seksual terhadap anak yang biasanya pelaku memiliki alat kelamin tidak sempurna, tidak mempunyai kesempatan atau pilihan untuk melampiaskan secara umum hasrat seksualnya.

B. Hukuman dan Perlindungan Anak

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Dampak kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan psikologis di kemudian hari. Merujuk pada data dan fakta yang terjadi, mengingatkan kita (orangtua dan pemerintah) betapa penting untuk menjaga dan melindungi anak sebagai langkah awal mencegah terjadinya kejahatan seksual baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan pedofilia harus dilakukan secara tuntas. Dengan melihat varian faktor penyebab, modus, dan sasaran maka upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh. Pelibatan semua aktor dan melalui berbagai pendekatan baik itu sosial, psikologi, ekonomi, maupun agama dapat menjadi senjata yang ampuh dalam upaya penyelamatan ini.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan

secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Fatayat NU mengemukakan langkah dalam melindungi anak dari kasus kejahatan seksual, yaitu (Bahransyaf, 2016):

1. Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik;
2. Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup;
3. Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;
4. Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban;
6. Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*;
7. Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal;
8. Melakukan pendampingan (*technical assistance*), monitoring, dan evaluasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembagalembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain;
9. Membangun “Rumah Aman Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak;
10. Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak;

11. Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Langkah perlindungan anak dari kejahatan seksual juga harus dilakukan dari dalam. Keluarga harus menjadi tempat perlindungan pertama anak. Orangtua harus waspada dan memberikan bekal yang cukup bagi anak terkait keselamatan seksual mereka. Pendidikan seksual dapat diberikan sedini mungkin melalui kata dan kalimat yang sederhana namun tepat dan tidak vulgar. Penggunaan istilah sebenarnya akan membantu anak dalam mengkomunikasikan kejahatan seksual yang mungkin ia alami. Komunikasi yang baik antara anak dengan orangtua juga dipercaya mampu melindungi anak dari kejahatan seksual, paling tidak anak tidak akan menutupi kejadian yang dialaminya. Menghargai privasi dan naluri anak misal tidak mau bersalaman dengan seseorang akan membuat anak belajar mempertahankan dan menjaga apa yang dimilikinya.

Kepedulian pemerintah dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual diwujudkan dalam penerbitan Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GNAKSA) Nomor 5 tahun 2014 (Yuniyanti, 2020). Inpres GNAKSA ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, gubernur, dan bupati/ walikota untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Khusus kepada Menteri Sosial RI, Inpres GN-AKSA menugaskan untuk: a) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga; b) Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas pekerja sosial profesional dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual; c) Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d) Memberikan bantuan sosial kepada anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu; e) Memberikan sanksi yang berat kepada para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial di LKSA yang lalai melaksanakan tugasnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak; dan f) Melindungi anak di LKSA dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial serta pihak lain dalam lingkungan LKSA.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Sosial RI menggerakkan semua unsur untuk merespon kasus kekerasan terhadap anak, seperti Tim Reaksi Cepat (TRC), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Telepon Sahabat Anak (TeSA), serta memaksimalkan LKSA. LKSA akan dikembangkan sebagai garda terdepan dalam Family Development Session dan Child Development Session untuk pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak (SULWANTA, 2018).

Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindakan pencabulan sesama jenis kelamin yang terjadi seperti kasus di atas, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam

pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Prasetyo, 2020). Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. (Santoso, 2014) Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.

4. KESIMPULAN

Masalah anak merupakan masalah krusial yang melibatkan lintas unit. Tak hanya tanggung jawab keluarga, kesejahteraan dan keselamatan anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Data mengungkapkan bahwa hanya satu dari lima anak yang mengalami pelecehan seksual bersedia melaporkan peristiwa tersebut, sebagian besar bercerita setelah mereka dewasa. Oleh karena itu perlu untuk mengenali tanda peringatan anak mengalami kekerasan seksual.

Anak korban kekerasan seksual harus mendapat dukungan dan pertolongan sehingga mereka pulih mentalnya serta dapat tumbuh tanpa gangguan atau masalah perilaku yang serius. Perlu

penanaman pemahaman yang tepat kepada anak bahwa anak bukanlah pihak yang bersalah dalam kejadian tersebut sehingga rasa percaya diri anak meningkat dan dapat mengatasi trauma yang mereka alami. Dukungan sosial yang tepat akan membantu anak melewati masa kritis pascakejadian. Komitmen pemerintah untuk melindungi anak diuji dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui jaminan hukum yang tegas, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman pendidikan seks sejak dini, dan dukungan moral serta sosial diharapkan anak akan terlindungi dari kejahatan seksual yang mengintai. Media massa juga berperan untuk membangun budaya sehat, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas, berpikir, dan berperilaku sehat melalui informasi yang disebarkannya. Perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Bahransyaf, D. (2016). Pemahaman Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak di Kupang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(3), 154–168.
- Dimala, C. P. (2016). Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang). *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(2).
- Handayani, T. (2016). Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 3(3), 547–564.
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”: Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 187–206.
- Husni, H., & Yasir, M. (2021). PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA. In *SYARIAH: Journal of Islamic Law* (Vol. 3, Issue 2, p. 1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.307>
- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 9(2).
- Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Regita, E., Luthfiyyah, N., & Marsuki, N. R. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri dan Pembentukan Identitas Remaja di Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 46–52.
- Rizky, L. (2023). MARAKNYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *Jurnal Hukum*, 20(1), 457–461.
- Santoso, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan. *Lex Crimen*, 3(4).
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia

- dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.
- Sihombing, C. A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di bawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)*. Universitas Medan Area.
- SULWANTA, A. A. (2018). *FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)(Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak “RPSA Turikale” Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Suryani, A. M. (2014). *Upaya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suryani, P. (2019). *ANALISIS FRAMING BERITA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOMPAS. ID BULAN JANUARI–JUNI 2018*. IAIN Purwokerto.
- Taosan, J., & Nurisman, E. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM*. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 129–146.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). *Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)*. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61–82.
- Yuniyanti, E. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu kota Semarang*. *Semarang: Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*.